



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.
6. Retribusi jasa usaha adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemakaian:
 - a. tanah;
 - b. bangunan gedung;
 - c. kendaraan;
 - d. alat-alat berat;
 - e. laboratorium;
 - f. alat-alat permainan dan timbangan ternak
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua Golongan retribusi

Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan pemakaian kekayaan daerah dihitung berdasarkan:

- a. lokasi dan luas tanah;
- b. fasilitas;
- c. jangka waktu;
- d. peruntukkan;
- e. jenis kekayaan daerah; dan
- f. harga bahan penunjang.

Bagian Keempat

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Kelima

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif pemakaian tanah dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
 - b. tarif pemakaian gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
 - c. tarif pemakaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
 - d. tarif pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;
 - e. tarif pemakaian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V; dan
 - f. tarif pemakaian alat permainan dan timbangan ternak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.
- (2) Pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan tarif retribusi.

- (3) Tarif pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Peninjauan Kembali Retribusi

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan,

pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 6 Seri B).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan daerah.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 6 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Februari 2012

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemakaian kekayaan daerah yang sudah tidak digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan untuk didayagunakan secara optimal baik oleh pemerintah sendiri ataupun oleh pihak lain sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membebani pungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, menyediakan pelayanan berupa penyediaan pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi milik pemerintah Kabupaten Sleman.

Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan pemakaian kekayaan tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. Besaran retribusi dibebankan kepada wajib retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan pelayanan dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi jasa usaha.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dikecualikan dari laboratorium adalah pengujian laboratorium bidang kesehatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 3

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah adalah pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan keuntungan yang layak adalah adalah keuntungan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan pelayanan, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 53

TARIF PEMAKAIAN TANAH DAN PRASARANA BANGUNAN

1. Pemakaian Tanah:

Tarif retribusi = $3,33\% \times (Lt \times \text{Nilai tanah})$.

Keterangan:

Lt : Luas Tanah (m²).

Nilai Tanah : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

2. Pemakaian Prasarana Bangunan:

Tarif retribusi = $6,64\% \times Hp \times Nsp$.

Keterangan:

Hp : Harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp) yang ditetapkan oleh Bupati.

Nsp : Nilai sisa prasarana bangunan.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Serbaguna	a. 06.00 s/d 18.00 WIB b. 18.00 s/d 06.00 WIB c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	550.000,00 600.000,00 75 % dari besaran retribusi
2.	Gedung Kesenian	a. 06.00 s/d 18.00 WIB b. 18.00 s/d 06.00 WIB c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75.000,00 100.000,00 75 % dari besaran retribusi.
3.	Gedung Olah Raga	a. 06.00 s/d 18.00 WIB b. 18.00 s/d 06.00 WIB c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	1.000.000,00 1.000.000,00 75 % dari besaran retribusi.
4.	Wisma Sembada:		
	a. Kamar	1) 06.00 s/d 18.00 WIB 2) 18.00 s/d 06.00 WIB	45.000,00 50.000,00
	b. Aula	1) 06.00 s/d 18.00 WIB 2) 18.00 s/d 06.00 WIB	100.000,00 125.000,00
	c. Halaman	1) 06.00 s/d 18.00 WIB 2) 18.00 s/d 06.00 WIB	75.000,00 75.000,00

1	2	3	4
5.	Stadion Tridadi	a. 06.00 s/d 18.00 WIB b. 18.00 s/d 06.00 WIB c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	1.000.000,00 1.000.000,00 75 % dari besaran retribusi.
6.	Ruang Perkantoran antara lain: Unit 1, Op Room, dan Aula Bappeda	a. 06.00 s/d 18.00 WIB b. 18.00 s/d 06.00 WIB c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	150.000,00 200.000,00 75 % dari besaran retribusi.
7.	Panggung Kesenian	a. 06.00 s/d 18.00 WIB b. 18.00 s/d 06.00 WIB c. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasya-rakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	125.000,00 150.000,00 75 % dari besaran retribusi.
8.	Kios di Kawasan Pariwisata	a. golongan A b. golongan B c. golongan C	6.500,00/m ² /bulan 5.500,00/m ² /bulan 4.500,00/m ² /bulan
9.	Mandi, Cuci, Kakus	a. mandi b. buang air kecil c. buang air besar	2.000,00/sekali pakai/orang 1.000,00/sekali pakai/orang 2.000,00/sekali pakai/orang
10.	Rumah Susun Sederhana:		
	a. tipe 21 (dinding tanpa plesteran)	1) lantai IV dan seterusnya 2) lantai III 3) Lantai II	136.000,00/bulan 151.000,00/bulan 171.000,00/bulan
	b. tipe 21 (dinding dengan plesteran)	1) lantai IV 2) lantai III 3) lantai II	140.000,00/bulan 171.000,00/bulan 201.000,00/bulan
	c. tipe 24	1) lantai V dan seterusnya 2) lantai IV 3) lantai III	161.000,00/bulan 176.000,00/bulan 201.000,00/bulan

1	2	3	4
	<p>d. tipe 27</p> <p>e. fasilitas non kamar</p>	<p>4) lantai II</p> <p>5) lantai I</p> <p>1) lantai V dan seterusnya</p> <p>2) lantai IV</p> <p>3) lantai III</p> <p>4) lantai II</p> <p>5) lantai I</p> <p>ruang usaha:</p> <p>1) tipe 21 (dinding dengan plesteran)</p> <p>2) tipe 24</p> <p>3) tipe 27</p>	<p>236.000,00/bulan</p> <p>161.000,00/bulan</p> <p>186.000,00/bulan</p> <p>211.000,00/bulan</p> <p>241.000,00/bulan</p> <p>266.000,00/bulan</p> <p>186.000,00/bulan</p> <p>310.000,00/bulan</p> <p>355.000,00/bulan</p> <p>399.000,00/bulan</p>
11.	<p>Stadion Maguwoharjo:</p> <p>a. lapangan sepakbola</p> <p>b. bangunan</p> <p>c. Area A (Halaman Stadion)</p>	<p>bench pemain untuk sarana promosi</p> <p>1) ruangan</p> <p>2) tribune selain untuk kegiatan olahraga dan kegiatan politik:</p> <p>a) sebelah timur</p> <p>b) sebelah barat</p> <p>c) sebelah utara</p> <p>d) sebelah selatan</p> <p>3) sarana promosi</p> <p>1) halaman parkir untuk event musik atau hiburan (komersial):</p> <p>a) sebelah Timur</p> <p>b) sebelah Barat</p> <p>c) sebelah Utara</p> <p>d) sebelah Selatan</p> <p>2) latihan mengemudi</p>	<p>50.000,00/m²/tahun</p> <p>220.000/ m²/tahun</p> <p>7.500.000,00/hari</p> <p>7.500.000,00/hari</p> <p>5.000.000,00/hari</p> <p>5.000.000,00/hari</p> <p>50.000,00/m²/tahun</p> <p>7.500.000,00/6 jam</p> <p>7.500.000,00/6 jam</p> <p>5.000.000,00/6 jam</p> <p>5.000.000,00/6 jam</p> <p>20.000,00/jam /kendaraan</p>

1	2	3	4
	d. Area B (di luar halaman stadion)	3) pameran/bazaar: a) sebelah timur b) sebelah barat c) sebelah utara d) sebelah selatan 4) shooting film 5) pemotretan iklan 6) sarana promosi: a) spanduk/umbul-umbul b) baliho/giant banner/T board/neon sign c) balon udara 1) event musik 2) latihan mengemudi 3) pameran/bazaar: a) sebelah utara b) sebelah timur 4) pasar malam 5) sarana promosi: a) shooting film b) pemotretan iklan c) spanduk/umbul-umbul d) baliho/giant banner e) balon udara	7.500.000,00/hari 7.500.000,00/hari 5.000.000,00/hari 5.000.000,00/hari 2.000.000,00/2 jam 1.000.000,00/2 jam 2.000,00/m/hari 50.000,00/m ² /hari 10.000,00/hari/buah 6.000.000,00/6 jam 10.000,00/jam /kendaraan 5.000.000,00/hari 3.000.000,00/hari 5.000.000,00/event 1.000.000,00/2 jam 500.000,00/2 jam 2.000,00/m /hari 50.000,00/m ² /hari 10.000,00/hari/buah
12.	Taman Kota yang Dilengkapi dengan Fasilitas Prasarana Sarana Perdagangan	a. pemberian hak pemanfaatan kios dan resto b. resto c. kios d. panggung: 1) profit 2) non profit e. gedung usaha dengan keluasan di bawah 100m ²	2.000.000,00/unit 100.000,00/bulan 75.000,00/bulan 210.000,00/hari /kegiatan 60.000,00/hari /kegiatan 15.000.000,00/tahun

		f. gedung usaha dengan keluasan di atas 100m ²	18.000.000,00/tahun			
13.	Tempat usaha informal	a. Pemanfaatan hak pemanfaatan resto, kios, dan los b. resto c. kios d. los	2.000.000,00/unit 70.000,00/bulan 60.000/bulan 25.000,00/bulan			
14.	Kantin	a. Resto b. halaman	66.500,00/m ² /tahun 36.500,00/m ² /tahun			
15.	Pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran (kios atau los) sebagai berikut:					
	a. pasar tipe A					
	Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)/m ²	Kios menghadap dalam (Rp)/m ²	Los dengan sekat (Rp)/m ²	Los tanpa sekat (Rp)/m ²	Los sementara (Rp)/m ²
	I	1.080.000,00	864.000,00	756.000,00	648.000,00	648.000,00
	II	864.000,00	648.000,00	594.000,00	540.000,00	540.000,00
	III	594.000,00	486.000,00	432.000,00	324.000,00	324.000,00
	b. pasar tipe B					
	Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)/m ²	Kios menghadap dalam (Rp)/m ²	Los dengan sekat (Rp)/m ²	Los tanpa sekat (Rp)/m ²	Los sementara (Rp)/m ²
	I	756.000,00	594.000,00	540.000,00	432.000,00	432.000,00
	II	594.000,00	486.000,00	432.000,00	324.000,00	324.000,00
	III	432.000,00	324.000,00	270.000,00	216.000,00	216.000,00
	c. pasar tipe C					
	Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)/m ²	Kios menghadap dalam (Rp)/m ²	Los dengan sekat (Rp)/m ²	Los tanpa sekat (Rp)/m ²	Los sementara (Rp)/m ²
	I	540.000,00	432.000,00	378.000,00	324.000,00	324.000,00
	II	432.000,00	324.000,00	324.000,00	270.000,00	270.000,00
	III	324.000,00	216.000,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00

d. pasar tipe D					
Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)/m ²	Kios menghadap dalam (Rp)/m ²	Los dengan sekat (Rp)/m ²	Los tanpa sekat (Rp)/m ²	Los sementara (Rp)/m ²
I	324.000,00	270.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
II	270.000,00	216.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
III	162.000,00	162.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00

e. pasar hewan					
Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)/m ²	Kios menghadap dalam (Rp)/m ²	Los dengan sekat (Rp)/m ²	Los tanpa sekat (Rp)/m ²	Los sementara (Rp)/m ²
I	1.080.000,00	864.000,00	756.000,00	648.000,00	648.000,00
II	864.000,00	648.000,00	594.000,00	540.000,00	540.000,00
III	594.000,00	486.000,00	432.000,00	324.000,00	324.000,00

Keterangan:

- Pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru dikenakan tarif sebesar 100% dari tarif.
- Pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los lama dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif.
- Pedagang yang telah memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru hasil rehab dalam rangka penataan pasar dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif.

16. Pemakaian tanah dan/atau bangunan gedung selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 15, tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 Tarif retribusi (Rp per tahun) = (3,33xLt x Nilai tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb)
 Keterangan:
 Nilai Tanah : Nilai Tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).
 Lt : Luas tanah (m²).
 Lb : Luas bangunan (m²).
 Hs : Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp/m²).
 Nsb : Nilai sisa bangunan (%).

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	mobil derek	-	200.000,00/sekali derek dengan tambahan 2000,00/km
2.	truck tangki air	-	50.000,00/tangki
3.	dump truck 5 ton	-	50.000,00/jam
4.	flatbed truck 5 ton	-	30.000,00/jam
5.	truck crane	-	120.000,00/jam
6.	bus Pemerintah Daerah	a. didalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta b. didalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta c. diluar Daerah Istimewa Yogyakarta d. diluar Daerah Istimewa Yogyakarta e. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	500.000,00/24 jam 350.000,00/12 jam 600.000,00/24 jam 400.000,00/12 jam 75 % dari besaran retribusi.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

TARIF PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Mesin Gilas Vibro (Getar) Bobot mati 5 Ton	120.000,00/jam
2.	Mesin gilas/motor walls: a. 8 ton b. 6 ton c. bergetar 3 ton d. bergetar 0,6 ton	60.000,00/ jam 50.000,00/jam 40.000,00/jam 35.000,00/ jam
3.	Excavator	100.000,00/jam
4.	Wheel loader	200.000,00/jam
5.	Bulldozer	136.000,00/jam
6.	Asphalt Sprayer (Mesin penyemprot aspal)	75.000,00/hari
7.	Stamper 3,5 HP (mesin pemadat)	25.000,00/hari
8.	Jack Hammer (Mesin Pemecah Beton/batu)	30.000,00/hari
9.	Air Compressor (Mesin Penyemprot udara)	100.000,00/hari
10.	Concrete Mixer (Mesin Pembuat Campuran Beton)	10.000,00/hari
11.	Grass cutter (Mesin Pemetong Rumput)	10.000,00/hari

Keterangan:

1. retribusi penggunaan mesin gilas/motor walls yang digunakan untuk kegiatan swadaya masyarakat dikenakan tarif sebesar 60 % (enam puluh) persen dari besaran retribusi penggunaan mesin gilas/motor walls.
2. tarif retribusi sebagaimana dimaksud diatas belum termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi dan operasional (bahan bakar, pelumas dan operator);
3. biaya bahan bakar, oli, dan operator serta mobilisasi dan demobilisasi menjadi tanggung jawab wajib retribusi.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM TEKNIK

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH/PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
A.	PENGUJIAN	
1.	Ekstraksi	19.500,00/tes
2.	Core Drill untuk pengambilan sampel campuran aspal	59.000,00/tes
3.	Kepadatan campuran aspal	9.500,00/tes
4.	Gradasi analisa saringan	13.500,00/tes
5.	Campuran aspal dengan alat marshall	290.000,00/tes
6.	Penetrasi bahan-bahan aspal	19.500,00/tes
7.	Berat jenis aspal padat	8.000,00/tes
8.	Perlekatan aspal terhadap agregate	10.000,00/tes
9.	Kadar air tanah	9.500,00/tes
10.	Berat isi tanah	10.800,00/tes
11.	Berat jenis tanah	11.500,00/tes
12.	Batas cair dengan alat Casagrande	11.000,00/tes
13.	Indeks Plastisitas tanah	11.000,00/tes
14.	Batas susut tanah	14.000,00/tes
15.	Kepadatan ringan (standar)	18.300,00/tes
16.	Kepadatan berat (modified)	18.300,00/tes
17.	CBR laboratorium	28.800,00/tes
18.	Kepadatan lapangan dengan alat sand cone	13.500,00/tes
19.	Kadar air dengan karbit	10.500,00/tes
20.	Penetrasi konus dinamis	11.500,00/tes
21.	Uji lapangan dengan sondir	46.000,00/tes
22.	Core Drill Inti Beton	68.000,00/tes
23.	Analisa ukuran butir tanah dengan alat hidrometer	20.000,00/tes
24.	Berat jenis dan penyerapan air agregate kasar	10.000,00/tes
25.	Berat jenis dan penyerapan air agregate halus	10.000,00/tes
26.	sand equivalent	19.000,00/tes
27.	Butiran pipih dan panjang	8.500,00/tes
28.	Berat isi dan rongga dalam agregate	9.300,00/tes

29.	Kadar bagian yang lemah dalam agregate	10.000,00/tes
30.	Gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah dalam agregate	9.000,00/tes
31.	Modulus kehalusan butir	8.500,00/tes
32.	Kadar air agregate	8.000,00/tes
33.	Butiran ringan dalam agregate	8.500,00/tes
34.	Keausan agregate dengan mesin abrasi Los Angeles	18.000,00/tes
35.	Tebal dan panjang rata-rata agregate	7.000,00/tes
36.	Impact test	11.000,00/tes
37.	Slump beton	6.500,00/tes
38.	Kuat tekan beton	12.500,00/tes
39.	Pembuatan Job Mix Formula beton/mortar	250.000,00/tes
40.	Pembuatan Job Mix Formula Lapis Fondasi Jalan	190.000,00/tes
41.	Pengambilan contoh beton segar	8.500,00/tes
42.	Kuat tekan mortar	10.000,00/tes
43.	Berat isi beton	5.500,00/tes
44.	Kuat tekan beton dengan alat Schmindt Hammer	22.000,00/tes
45.	Bentuk dan ukuran baja tulangan	5.500,00/tes
46.	Kuat tarik baja tulangan	35.500,00/tes
47.	UPV Test	90.000,00/tes
B.	SEWA ALAT	
1.	Hand Bor	6.000,00/hari
2.	DCP (Dutch Cone Penetrometer)	35.000,00/hari
3.	Alat Schmindt Hammer dan Anvil	30.000,00/hari
4.	Benkleman Beam	15.500,00/hari
5.	Timbangan Kapasitas 20 kg	30.000,00/hari
6.	Cetakan Beton	2.000,00/hari
7.	Alat Sondir Ringan	46.000,00/hari
8.	Alat Sandcone	3.500,00/hari
9.	Slump Test set	1.500,00/hari
10.	Alat saringan agregate	25.000,00/hari

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN ALAT PERMAINAN DAN TIMBANGAN TERNAK

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH/PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Alat Permainan: a. Becak air b. Mobil Accu c. Dream Molen	4.000,00/15 menit 4.000,00/5 menit 5.000,00/5 menit
2.	Timbangan Ternak	3.000,00/sekali timbang

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO